

SKRIPSI

**PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KOTA PAREPARE**



OLEH

**ANDI RISMAYANA.BUSPADI
NIM. 15.2300.189**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KOTA PAREPARE**



OLEH

**ANDI RISMAYANA.BUSPADI
NIM. 15.2300.189**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Program Studi

Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI RISMAYANA.BUSPADI
NIM. 15.2300.189**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


Judul Skripsi : Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap
Dollar pada Pembiayaan Murabahah di Bank
Syariah Indonesia Parepare
Nama Mahasiswa : Andi Rismayana.Buspadi
NIM : 15.2300.189
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam B.1335/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP : 19710208 200112 2 002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag
NIP : 196550218 199903 2 001



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Rismayana.Buspadi

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.189

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Tanggal Kelulusan : 23 September 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (Ketua)

(.....)

Rusnaena, M.Ag (Sekretaris)

(.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M. (Anggota)

(.....)

Dr. Damirah, S.E.,M.M. (Anggota)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP.19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “*Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare*”.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rahma dan Ayahanda H.Andi Buspadi Unde, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Terima kasih yang amat sangat untuk kedua orangtua tercinta bapak Alm.H.Andi Buspadi Unde dan Ibu Rahma dan ayah sambung Irwansyah atas kasih sayang, perhatian, doa dan selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk penulis. Semoga selalu diridhoi Allah dan kelak penulis dapat membahagiakan kalian.
7. Ungkapan terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terkhusus kepada saudara penulis yaitu Andi Ricky Rivaldi Buspadi, Andi Arlangga Buspadi, Fakhirah Fauziah.
8. Anak tercinta Birrul Walidain sebagai *support system* penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Sepupu penulis yang senantiasa menemani dan mendukung selama proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini yaitu Astryd Dyana
10. Kepada Sahabat penulis yang senantiasa mendukung selama proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini yaitu Mirna dan Tina.
11. Kepada sahabat GV yang senantiasa mendukung selama proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi yaitu Tinsi, Yaya, Mita, Ria, Anggi, Anti, Medy dan Anita
12. Teman dan senior seperjuangan Warkop Koe yang senantiasa mendukung selama proses penyelesaian skripsi ini.


13. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Perbankan Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
14. Ungkapan apresiasi pada diri sendiri yang senantiasa tetap berjuang dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Juli 2022

Penulis,



Andi Rismayana.Buspadi
15.2300.189

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rismayana.Buspadi
NIM : 15.2300.189
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/ 09 Oktober 1996
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia
Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2022

Penulis,



Andi Rismayana.Buspadi
15.2300.189

ABSTRAK

Andi Rismayana Buspadi, *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Rusnaena)

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Penelitian ini membahas tentang pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare, permasalahan yang diajukan yaitu seberapa baik nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembiayaan murabahah, bagaimana pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare, adakah hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan murabahah dan apakah terdapat pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa baik nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembiayaan murabahah, seberapa baik pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare, hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare dan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis penelitian ini *field Research* atau penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari instrument dokumentasi observasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan beberapa pengujian statistik dengan pengolahan SPSS 22.

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Nilai tukar rupiah terhadap dollar selama triwulan I-IV selama 12 Bulan menunjukkan nilai sebesar Rp 14.275 (2) Nilai pembiayaan murabahah selama triwulan I-IV selama 12 Bulan pada Rp. 2.978.000. (3) Hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai $r = 0.034 < 0,050$, maka terdapat hubungan yang positif dengan besaran nilai Durbin-Watson sebesar 0,886 berada di bawah -2 yang berarti hubungan Positif (4) pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar terhadap pembiayaan murabahah nilai *sig coefisien* $\leq 0,05$ yaitu 0.000 dengan taraf signifikansi $\alpha = 5 \%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya nilai tukar rupiah, berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia Kota Parepare dengan interpretasi bahwa semakin melemah nilai tukar rupiah terhadap dollar maka berpeluang menyebabkan nilai pembiayaan perbankan syariah meningkat dan menurunkan minat nasabah untuk melakukan transaksi produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.

Kata kunci : *Pembiayaan Murabahah , Nilai Tukar Rupiah, Bank Syariah Indonesia Kota Parepare*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Peneleitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori	7
C. Kerangka pikir	31
D. Hipotesis Penelitian.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Definisi Operasional Variabel	35
F. Tehnik dan Instrument Penelitian.....	36
G. Tehnik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada Bank Syariah Indonesia	49
2. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia.....	50
3. Hubungan antara Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada pembiayaan Murabahah	52
4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada pembiayaan Murabahah.....	55
C. Pembahasan Penelitian	57
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi	39
4.1	Laporan triwulan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indosia	50
4.2	Uji Normalitas	52
4.3	Hasil uji T test	53
4.4	Uji korelasi	53
4.5	Uji regresi	54
4.6	Uji Hipotesis	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema kerangka piker	31
2.2	Kerangka seluruh dapat dideskripsikan dalam pradigma penelitian	31
4.1	Perolehan data nilai tukar Rupiah terhadap Dollar amerika dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dalam bentuk tahun	47
4.2	Grafik perolehan data nilai tukar Rupiah terhadap Dollar amerika dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dalam bentuk tahun	48
4.3	Nilai tukar Rupiah tahun 2020-2021 yang menjadi dasar pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia kota Parepare	49
4.4	Grafik laporan triwulan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia	50

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Laporan Keuangan	V
2	Surat Izin Penelitian	VI
3	Surat melaksanakan penelitian Kota Parepare	VII
4	Surat keterangan selasai meneliti	IX
5	Dokumentasi	XI
6	Biografi Penulis	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi era globalisasi saat ini, kebutuhan hidup manusia semakin beragam, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari hingga kebutuhan tingkat ketiga. Perbankan adalah salah satu fasilitas yang memiliki peran strategis dalam aktifitas perekonomian. Peran strategis yaitu diakibatkan oleh fungsi utama bank sebagai *financial intermediary*, sebagai tempat dimana dana masyarakat dapat dihimpun, dan disalurkan secara efektif dan efisien.

Lembaga perbankan merupakan Lembaga keuangan di dalam dunia perekonomian mempunyai nilai strategis di suatu negara. Fungsi Lembaga yaitu menjadi perantara pihak yang kurang uang (*lascks of funds*) dengan pihak yang memiliki lebih uang (*surplus of funds*).¹

Berdasarkan Undang-undang RI No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, Bank merupakan suatu badan yang mengumpulkan uang dari suatu nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, atau lainnya, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

Perbankan menghadapi perkembangan dan kemajuan yang berkesinambungan di Indonesia sendiri, tidak Cuma bank konvensional tetapi bank syariah juga berkembang dengan baik karena banyaknya bank syariah baru yang bermunculan, pesatnya perbankan syariah disesuaikan dengan keadaan dan segmen pasar yang jelas.

¹Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. Keempat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 11.

²Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008.

Salah satu aktivitas yang paling kerap dipakai dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Dari tahun 2010 bagian pembiayaan akad *murabahah* sering menempati dengan kisaran bagian 55%-58% berdasar dari data statistik perbankan syariah, akad *murabahah* mengapai 58,78% dari jumlah pembiayaan diberikan sebanyak Rp.197,279 triliun perjanuari 2015.³

Heri Sudarno berpendapat, akad *murabahah* merupakan perjanjian antara pihak bank dan nasabah melakukan jual-beli barang dengan harga awal dengan tambahan margin. Dimana harga barang disebutkan kepada pembeli, setelah itu menentukan keuntungan dalam jumlah tertentu.⁴ Hasil dana yang akan diperoleh pihak bank berupa margin yang sudah disepakati oleh masyarakat.

Menyaksikan kemajuan sepanjang tahun, terjadi peningkatan permintaan pembiayaan *murabahah*, sementara kebanyakan memiliki sifat konsumerisme, dimana berdampak dari besarnya alokasi uang pembiayaan *murabahah*. Sebagian bank yang memakai akad *murabahah* dalam aktivitas penyaluran uangnya yaitu Bank Syariah Mandiri. Sebelum terjadinya proses merger, PT. Bank Syariah Mandiri merupakan sebagian bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan perbankan syariah lainnya. Hal ini bisa dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan *murabahah* yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan April 2016, pembiayaan *murabahah* berkisar sebesar Rp. 117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar. Gambaran ini

³<http://syariah.bisnis.com/read/20150405/232/419363/ojk-3-bank-syariah-ajukan-izin-produk-baru>. diakses pada 07/07/2020 pukul 11:05

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. II; Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 62.

memberikan indikasi bahwa akad *murabahah* lebih mendominasi di perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya.

Salah satu penyebab oleh sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. *Bai'al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *bai'al murabahah* bank harus memberitahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan dalam akad *murabahah*, bank melakukan *mark-up* (menaikan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Pada perjanjian *murabahah* ini, bank membiayai pembeli barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu *mark up* atau keuntungan. Misalnya jika nasabah membutuhkan sebuah rumah, maka bank syariah akan membelikan rumah seharga Rp.300 Juta. Rumah tersebut akan dijual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan (margin) sebesar Rp.60 Juta. Maka harga jual rumah kepada nasabah sebesar Rp.360 Juta yang akan dicicil selama 36 bulan/3 tahun dengan besar cicilan Rp.10 Juta/bulan. Total harga tersebut tidak akan berubah sampai pembiayaan lunas meskipun terjadi kenaikan suku bunga di bank konvensional atau terjadinya gejolak ekonomi.

Nilai tukar merupakan rasio antara satu unit (satuan) mata uang dan jumlah mata uang yang lain pada waktu tertentu atau harga mata uang domestik dari mata uang luar negeri (asing).⁵

⁵Dominic Savatore, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, Buku I, 2007, h. 33

Desakan yang tinggi pada nilai tukar akan menyebabkan tingkat suku bunga yang tinggi. Tidak rendahnya tingkat kemungkinan di berbagai bidang, ekonomi, politik dan sosial, ini dipengaruhi oleh pengaruh perilaku dan ekspektasi pelaku pasar valuta asing kepada tren pelemahan rupiah. Hal ini tercermin dari tingkat premi yang lebih tinggi atau perpindahan bangsal. Naiknya suku bunga sehingga tidak mendukung untuk memikat para investor asing untuk permodalan di negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa baik nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare?
2. Seberapa baik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare?
3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare?
4. Apakah ada pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan seberapa baik nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.
2. Menjelaskan seberapa baik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

3. Menjelaskan apakah ada hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.
4. Menjelaskan apakah ada pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi orang yang ingin mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap dollar pada pembiayaan *murabahah* kota Parepare.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama yaitu Supandi Rahman, Rio Monoarfa, dan Mahdalena, dalam jurnal berjudul “Pengaruh tingkat inflasi dan Suku bunga bank Konvensional terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia”.⁶

Penelitian ini memakai metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga bank konvensional secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia, dan suku bunga bank konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Secara simultan peneliti ini berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia.

Serupa dengan penelitian ini, saling menguji pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia, perbedaannya terletak pada pengaruh inflasi dan suku

⁶ Supandi, Rio Monoarfa, dan Mahdalena, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014), h.1-18.

bunga bank konvensional, regresi linier berganda, mata pelajaran yang diteliti dan jangka waktu penggunaannya.

Penelitian kedua yaitu Rianto Anugrah Wicaksono melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh perubahan tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pembiayaan bank Islam berbasis murabahah”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamis atas tingkat suku bunga bank konvensional dan tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pembiayaan murabahah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Unit root test cointegration analysis, impulse response function (IRF)*, dan *Variance Decomposition (VDC)*.

Hasil penelitian ini menentukan bahwa perubahan suku bunga kredit bank konvensional mempunyai pengaruh terhadap nilai *equivalent rate* terhadap pembiayaan *murabahah* di bank Islam, walaupun perubahan tersebut tidak secara signifikan berefek jumlah total pembiayaan *murabahah*. Perubahan total pembiayaan dipengaruhi sama pergerakan tingkat suku bunga yang diterapkan oleh bank syariah (*BI Rate*). Perbandingan penelitian ini terdapat pada metode analisis yang digunakan, objek penelitian, dan periode yang digunakan. Persamaannya pada variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ketiga yaitu Surja melaksanakan penelitian berjudul “Analisa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika setelah diterapkannya Kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas di Indonesia”. Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan metode analisis

⁷ Rianto Anugrah Wicaksono, Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol.13 No.3 (Surabaya: Universitas Airlangga,2015), h.494-501

yang dipakai yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat ditentukan oleh faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Perbandingan penelitian ini terdapat pada pendekatan deskriptif, dan metode analisis regresi berganda. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Penelitian keempat yaitu Dauda, dalam penelitiannya tentang “Analisis pengaruh fundamental ekonomi dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar (Usd/Idr)”. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar Dollar/ nilai tukar Rupiah, yang artinya bahwa jika tingkat inflasi mengalami kenaikan maka arah pergerakan nilai tukar USD/IDR juga akan meningkat. *BI rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pergerakan nilai tukar USD/IDR, yang artinya jika tingkat *BI rate* mengalami kenaikan maka arah pergerakan nilai tukar USD/IDR akan turun. Perbedan dari penelitian ini yaitu variabel inflasi, pendekatan deskriptif, dan metode analisis regresi linier berganda. Persamaan penelitian yaitu metode yang digunakan kuantitatif dan variabel Nilai tukar rupiah terhadap Dollar.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep tentang Nilai Tukar (*Kurs*)

Salah satu indikator yang mempengaruhi kegiatan ekonomi adalah nilai tukar. Nilai tukar Rupiah atau nilai tukar Dollar membuktikan harga atau nilai mata uang suatu Negara dinyatakan dalam nilai mata uang Negara lain. Nilai

tukar (*Exchange Rate*) merupakan total uang domestik yang dibutuhkan, adalah banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar Dollar di antara 2 negara kerap kali berlainan di suatu masa dengan masa lain.⁸

Harga satu mata uang (yang diekspresikan) terhadap mata uang lainnya merupakan Kurs (*exchange rate*). Kurs dapat dinyatakan sebagai sekumpul mata uang Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang Dollar (*direct quote*) atau kebalikannya sejumlah mata uang Dollar diperlukan untuk membeli satu unit mata uang Dollar (*indirect quote*).⁹

Nilai tukar menjadi dua bagian, yaitu nilai tukar riil dan nilai tukar nominal. Nilai tukar riil merupakan nilai tukar nominal dibagi dengan harga relatif domestik dan internasional (mitra dagang) untuk mengukur daya saing suatu negara dengan negara lainnya digunakan acuan kurs riil dan nilai tukar nominal merupakan harga mata uang suatu negara dengan negara lainnya.¹⁰

Devaluasi dan revaluasi mengalami kurs mata uang di suatu negara. Devaluasi merupakan tingginya nilai tukar mata uang Dollar apabila dipergantikan dengan mata uang domestik, atau bisa diartikan sebagai Tindakan pemerintah untuk merendahkan nilai mata uang Dollar yang bertujuan untuk¹¹ :

- a. Meningkatkan ekspor dan membatasi impor
- b. Meningkatkan produksi dalam negeri
- c. Dalam keseimbangan BOP, nilai tukar diperkirakan akan tetap relatif stabil.

⁸Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.397.

⁹Abdullah, Faisal, *Dasar-Dasar Manajemen keuangan*. (Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), h.20

¹⁰Mankiw, *Makroekonomi* (Edisi ke Enam, Erlangga, Jakarta. 2000), h.7

¹¹Hady Hamdy, *Manajemen Keuangan Internasional*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.44-45

Berdasarkan kebijakan yang diterapkan negara mengenai tingkat pengendalian nilai tukar mata uang. Prosedur secara umum menjadi empat bagian yaitu:¹²

1) Sistem nilai tukar mata uang tetap (*Fixed exchange rate system*)

Otoritas moneter mengatur nilai tukar mata uang akan selalu konstan atau dapat turun naik tapi hanya dalam batas yang rendah. Maka otoritas moneter menjaga nilai tukar mata uang domestik dengan harga yang baik. Prosedur ini menguntungkan dunia usaha sebab kurangnya resiko naik turunnya nilai tukar mata uang, ini dapat memajukan investasi internasional dan aktivitas perdagangan. Tetapi resiko tetap ada karena pemerintah bisa melakukan perubahan nilai tukar mata uang dengan memberlakukan devaluasi atau revaluasi, terpenting nilai tukar mata uang terlihat mengalami perubahan yang besar dipasar. Jadi secara makro, berubahnya kondisi ekonomi yang terjadi negara dan dunia usaha akan menjadi lebih sensitif terhadap di negara lain.

2) Sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas (*Free floating exchange rate system*)

Nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pemerintah. Hal ini beda dengan system nilai tukar mata uang tetap, system nilai tukar mata uang mengambang memungkinkan terjadinya fluktuasi nilai mata uang, sehingga nilainya sangat fleksibel. Otoritas moneter memiliki kebebasan untuk melakukan kebijakan moneter secara independent tanpa harus menjaga nilai tukar uang Rupiah terhadap

¹²Madura, J. *International Financial Management*. (Ninth Edition. Thomson South-Western, a part of The Thomson Corporation. United States of America, 2008) h.89

mata uang Dollar pada nilai tertentu. Negara akan terhindar dari inflasi di negara lain, dan suatu negara tidak mudah menyebar masalah ekonomi ke negara lain.

Tidak perlu otoritas moneter memelihara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar pada nilai tertentu, maka dari itu otoritas moneter dapat berpusat pada kebijakan moneter yang membawa dampak tidak negatif pada perekonomian. Tetapi nilai tukar mata uang akan terjadi berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar sehingga terjadi resiko kemungkinan nilai tukar yang dihadapi oleh dunia usaha.

3) Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali (*managed float exchange rate system*)

Dalam konsep ini, nilai tukar dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan valuta di pasar. Dengan ini nilai tukar mata uang dibebaskan berfluktuasi tanpa adanya batasan nilai yang ditentukan. Tetapi pemerintah bisa melaksanakan intervensi kapan saja untuk mencegah nilai tukar mata uang berubah terlalu jauh.

4) Sistem nilai tukar mata uang terikat (*pegged exchange rate system*)

Sistem ini digunakan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang Rupiah dengan nilai tukar mata uang Dollar atau sejumlah mata uang tertentu. Sebagai itu, nilai tukar mata uang rupiah dengan nilai tukar dollar menjadi berfluktuasi mengikuti fluktuasi nilai tukar dollar. Sebab nilai tukar dollar Amerika Serikat mengarah stabil begitu juga nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan merupakan pemberian dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk melakukan usaha atau bisnis dengan perjanjian margin yang telah disepakati bersama dan membalikkan dana dalam waktu yang ditentukan.¹³

Kegiatan bank syari'ah dalam penyaluran uang kepada nasabah selain bank yaitu pembiayaan, ini didasarkan prinsip syari'ah. Pemberian uang kepada nasabah didasarkan oleh amanah yang diberi oleh pihak bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.¹⁴

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan didasarkan prinsip syari'ah yaitu menyediakan dana atau tagihan yang disepakati oleh bank dengan nasabah yang mengharuskan nasabah mengembalikan dana setelah waktu yang ditentukan dengan margin. Kesimpulannya yaitu pembiayaan merupakan jenis aktivitas usaha Lembaga keuangan syariah yang menyediakan uang atau tagihan kepada nasabah dalam waktu ditentukan dengan keuntungan.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan merupakan pemberian dana atau tagihan yang disamakan yaitu:

¹³Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.325.

¹⁴Drs.Ismail, *perbankan syari'ah*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group,2011),h.105-106

¹⁵Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009, h. 85.

- a. Transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, dan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi jual beli dengan bentuk piutang *salam istishna*, dan *murabahah*
- c. Transaksi pinjam-meminjam dengan bentuk piutang *qard*, dan
- d. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menurut perjanjian antara bank syariah atau UUS (Unit usaha Syariah) dan nasabah yang mengharuskan nasabah untuk mengembalikan uang setelah waktu yang ditentukan dengan keuntungan *ujrah*, tanpa keuntungan, atau margin.¹⁶

Pengertian *Murabahah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *ribh* artinya “keuntungan”. Sedangkan menurut Lukman hakim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang, dimana penjual menyebut harga modal dari barang dan keuntungannya tergantung dari barang, dan telah disepakati oleh pembeli atas harga modal barang.¹⁷ Adapun pendapat yang sama oleh Hulwati yaitu *murabahah* merupakan harga modal dan menjual suatu barang ditambah dengan imbalan.¹⁸

Menurut pendapat Dimyauddin di dalam bukunya *murabahah* pendapat Ibnu rusy al maliki merupakan jual beli komoditas dimana penjual

¹⁶Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2012.) h. 42-43

¹⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, h.116-117

¹⁸Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syaria'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, h. 76

memberitahukan kepada pembeli tentang harga modal pembelian barang dan keuntungan yang diimpikan.¹⁹

Berdasarkan Antonio *bai'murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga modal dan ditambah imbalan yang disetujui. Pada jual beli *murabahah*, pihak wajib menyampaikan harga produk yang dibelanja dan menetapkan tingkat imbalan sebagai tambahannya.²⁰

Pendapat Anwar, *murabahah* merupakan menjual sesuatu barang pada harga modal ditambahkan imbalan yang disepakati bersama untuk dilunasi dalam waktu yang ditetapkan atau secara cicilan.²¹

Pendapat karim yaitu cara melunasi *murabahah* dapat dilaksanakan dengan *lump sum* (sekaligus) ataupun dengan angsuran.⁶

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2002, *murabahah* adalah menjual sesuatu produk dengan menegaskan harga jualnya terhadap pembeli dan pembeli membayarnya pada harga tambahan sebagai margin.²²

b. Dasar hukum pembiayaan *murabahah*

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

¹⁹Dimyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebs Timur UH III,2008, h.103-104

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.101

²¹M. Syafi'i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991, h. 13

²²Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, h. 115

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).²³

2) Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ
(بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

b. Rukun murabahah

Rukun jual beli murabahah yaitu:²⁴

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytari)

²³Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Intermasa,1974), h. 69.

²⁴Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 58.

- 3) Produk atau barang yang dijual beli (mabi')
- 4) Harga (Tsaman)
- 5) Akad jual beli (ijab qabul)

c. Syarat-syarat murabahah

Ada beberapa syarat pembiayaan murabahah diantaranya:²⁵

- 1) Pihak yang berakad:
- 2) Cakap hukum; dan
- 3) Sukarela (ridha), tidak dalam terpaksa atau dibawah tekanan.
- 4) Objek yang dijualbeli
- 5) Termasuk yang dihalalkan/diperbolehkan
- 6) Bermanfaat
- 7) Penyerahan dari penjual ke pembeli bisa dilakukan
- 8) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan
- 9) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diberikan penjual.
- 10) Akad/sighat;
- 11) Wajib jelas dan dijelaskan secara detail dengan siapa berakad antara ijab qabul harus selaras baik dalam detail barang maupun harga yang disetujui.
- 12) Tidak mengandung klausul yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada hal\kejadian yang akan datang; dan
- 13) Tidak membatasi waktu, missal : saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

²⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal , Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), h.46.

d. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah

Prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN- MUI/IV/2000²⁶, yaitu:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas.
- 5) Bank harus menyampaikan semua haal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

²⁶<http://mui.or.id/index.php/2010/03/26/fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah/> diakses pada tanggal 16/08/2020 pukul 13:16.

e. Teknis Pembiayaan Murabahah

Teknis perbankan untuk pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- 2) Harga jual dicantumkan dalam *akad* jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku *akad*. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

f. Uang Muka *Murabahah*

Sesuai Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 Sep-2000²⁸ bahwa dalam akad pembiayaan *murabahah*, LKS dibolehkan untuk memnita uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.

- 1) Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 3) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 4) Jika uang muka lebih besr dri kerugian, LKS harus mengembalikan

²⁷Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Keempat. (Yogyakarta : Ekonisia, 2012) h.72

²⁸<http://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/20/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-13dsn-muiix2000-tentang-uang-muka-dalam-murabahah/> diakses pada tanggal 16/08/2020 pukul 14:16

kelebihannya kepada nasabah.

g. Sumber Dana

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* dibedakan menjadi tiga kelompok²⁹, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murabahah* yang didanai oleh URIA (*Unrestricted Investment Account*) investasi tidak terikat.
- 2) Pembiayaan *murabahah* yang didanai RIA (*Restricted Investment Account*) investasi terikat.
- 3) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal sendiri.

h. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i al-murabahah* memiliki beberapa manfaat demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai' al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Bai'al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.³⁰

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank syariah

Bank berasal dari kata *bancue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama,

²⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004) h.117.

³⁰Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h.106.

menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).³¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³²

Bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.³³ Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.³⁴

Merujuk pandangan Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari

³¹M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h. 2.

³²Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Lux, Semarang: CV.Widya Karya,) h. 75.

³³Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005,) h. 33.

³⁴Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005,) h. 33.

masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.³⁵ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁶

Penulis menarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada alQuran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007,) h. 1.

³⁶M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia,) h. 98

menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.³⁷

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.³⁸

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar Hukum Bank Syariah Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket

³⁷Edy Wibowo dan Untung Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.) h. 33

³⁸Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 64

Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.³⁹ Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional.

Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual sistem bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁴⁰ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi

³⁹ Muhammad.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. (Jakarta: Gema Insani Press, Cet I. 2001.), h. 6

⁴⁰ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta : 2011, h. 5

komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses
- 2) pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan metode lain.⁴¹

⁴¹Eddy Wibowo dan Untung Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*.(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.) h. 47

e. Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya:

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*).

2) Prinsip *Mudharabah*

Pengaplikasian prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

f. Produk-Produk Bank Syariah

Produk-Produk Bank Syariah Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu

produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁴²

1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Tabungan Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

⁴²Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia.), h. 133

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

4) Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Produk penyaluran dana/pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna*.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

5) Produk Jasa (*Service*)

Menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut *sharf* (jual beli valuta asing). Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.


6) *Wadi'ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁴³

⁴³Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: CV. Pustaka Setia.), h. 191


C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tujuan penelitian diatas mengenai Pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

Seluruh dapat dideskripsikan dalam Paradigma Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Seluruh Dapat Dideskripsikan Dalam Paradigma Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar rupiah terhadap dollar terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

H_a : Ada hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar rupiah terhadap dollar terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

2. H_0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

H_a : Ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan pengolahan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.⁴⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* atau studi lapangan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan kegiatan prosedur statistik.⁴⁵ Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar Mei 2021- Mei 2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu \pm 2 bulan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi yang digunakan

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 26

⁴⁵ Muhammad Nadratuzaman Hosen dan Shofaun Nada, *Pengukur Tingkat Kesehatan dan Financial distress Bank Umum Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), h. 16.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.115

dalam penelitian ini adalah data pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dollar pada periode Mei 2021-Mei 2022 sebanyak 60 frekuensi pertukaran Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Data yang digunakan sebagai sampel berupa data nilai tukar Rupiah terhadap dollar. Semua data variabel penelitian ini menggunakan data bulanan, sehingga diperoleh data sebanyak 60 dimulai pada periode Mei 2021 sampai Mei 2022

D. Teknik pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, beberapa data dijadikan sebagai pengolahan data, merujuk pada konsep penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi document secara langsung di Bank Syariah Indonesia Kc Kota Parepare diperoleh melalui laporan bulanan periode Mei 2021 sampai Mei 2022.

E. Defenisi Oprasional Variabel

Defenisi prasional variabel adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.⁴⁷

1. Kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.
 - a. Sistem Nilai Tukar Mata Uang Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)
 - b. Sistem Nilai Tukar Mata Uang Mengambang Bebas (*Free Floating Exchange Rate System*)

⁴⁷ S. Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.74.

- c. Sistem Nilai Tukar Mata Uang Mengambang Terkendali (*Managed Float Exchange Rate System*)
 - d. Sistem Nilai Tukar Mata Uang Terikat (*Pegged Exchange Rate System*)
2. Variabel Pembiayaan Yang dimaksud pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu. Atas barang tersebut.
- a. Ketentuan ketentuan pembiayaan murabahah
 - b. Keuntungan dan Resiko pembiayaan murabahah

F. Teknik dan Instrumen Penelitian

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri dan historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan keuangan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam.⁴⁸ Dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu data terkait dengan variabel penelitian yaitu:

- a. Data Nilai Pembiayaan Murabahah
- b. Data Laporan Rekap Pertukaran Nilai Mata Uang

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

⁴⁸ *Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 144.

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan laporan bulanan Mei 2021 sampai Mei 2022.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.⁴⁹ Jadi, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan cara validitas internal yang menggunakan teknik analisis butir akan menguji validitas setiap butir dengan cara skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor butir (pertanyaan) dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y, sehingga diperoleh indeks validitas setiap butir.

2. Uji Reliabilitas

Setelah mengetahui hasil validitas data dari kedua variabel, maka dilanjutkan dengan ujian reabilitas. Uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.⁵⁰

⁴⁹Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Cet.3; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 75.

⁵⁰Syofian Siregar, *statistic Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 87.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atautakah tidak.

4. Uji one sample t (*test*)

Uji T satu sampel digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan. Dalam uji T Satu Sampel terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum masuk keanalisis, yaitu data sampel berdistribusi normal.

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

Dengan:

\bar{X} : nilai rata-rata sampel

μ : nilai uji

S : standar deviasi sampel

n : ukuran sampel

5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan hubungan secara linear antara satu variable independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis Regreasi Linier Sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel indenpenden yaitu Nilai rupiah terhadap dollar dan variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah.

$$Y = a + \beta x + e$$

Dimana:

- Y : Murabahah (Variabel terikat/ tidak bebas)
 a : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 E : Standar Error

6. Analisis *Korelasi Product Moment*

Analisis korelasi adalah bentuk analisis inferensial yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel dan juga di gunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi.

Penentuan *koefisien korelasi* dengan menggunakan metode analisis korelasi *Product Moment* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:⁵¹

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} - \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien korelasi *pearson*
 X_i = Variabel Independen
 Y_i = Variabel dependen
 n = Banyak sampel

⁵¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 248.

Adapun untuk melihat hubungan atau kolerasi, analisis yang dikemukakan oleh sugiyono sebagai berikut⁵² :

Tabel 3.1: Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Menurut santoso regresi lebih dari dua variabel independen digunakan adjusted R square sebagai koefisien determinasi. Adjusted R Square adalah nilai R Square (R²) yang telah disesuaikan. Koefisien determinasi (Adjusted R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y.

⁵²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta,2013), h. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini diawali dengan penjelasan terkait dengan deskripsi lokasi penelitian, beberapa data pada bagian ini didapatkan dari deskripsi lokasi penelitian yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia Kota Parepare. Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia sangat baik dan sangat pesat. Bank Syariah mulai bermunculan dan bersaing dengan bank konvensional yang lebih dulu di kenal masyarakat. Pergeseran paradigma manajemen dari tradisional ke perspektif baru adalah kebutuhan industri perbankan yang sangat kompetitif saat ini. Dengan mengembangkan jaringan layanan keuangan Syariah dapat diketahui tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi. Mereka tidak lagi berinvestasi karena tertarik dengan keuntungannya dan seolah-olah bisa melipatgandakan keuntungannya dalam sekejap, namun sekarang mereka lebih mementingkan pendapatan yang mungkin diperoleh melalui lembaga money game, sehingga bagi hasil sistem yang diterapkan bank syariah terhadap mereka Lebih logis dan adil untuk dikatakan.

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli komoditas dengan keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip murni tanpa opsi atau opsi untuk mentransfer hak atas barang yang

disewa dari bank oleh pihak lain, akad salam, akad istisna, dan akad lainnya yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat untuk sewa guna usaha. Kenyataannya, dari total pembiayaan yang dikeluarkan kepada masyarakat, tidak semua pembiayaan tergolong pembiayaan kesehatan, namun sebagian berkualitas buruk atau diragukan. Di antaranya, pembiayaan bermasalah merupakan fenomena yang sering terjadi di perbankan Syariah berasal dari penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa narasumber dilapangan bahwa BSI KC Parepare adalah suatu lembaga perbankan yang mampu mewujudkan visi misi dari Bank Syariah di Indonesia. Adapun Visi misi dari BSI KC Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Visi
Top 10 Global Islamic Bank
- b. Misi antara lain memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Secara umum juga di jelaskan terkait dengan peranan BSI KC Parepare adalah adanya pemberian dukungan dari lembaga-lembaga atau kampus-kampus Islam agar supaya masyarakat di Kota parepare percaya tentang BSI ini dan bisa ikut berpartisipasi menjadi nasabah sehingga ke depannya mampu terwujudnya menjadikan BSI sebagai literasi keuangan di Indonesia. BSI KC Parepare telah berusaha dalam mewujudkan harapan-harapannya. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah pihak BSI KC Parepare telah mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat dan melaksanakan workshop pada berbagai kampus dan

institusi Kota Parepare.

c. Kegiatan Usaha BSI KC Parepare

Adapun kegiatan usaha bank syariah berdasarkan 3 kegiatan sebagai berikut:

1) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Kontrak jual beli di berlakukan karna kepemilikan barang telah berlalu. Keuntungan bank dijabarkan lebih awal, dan juga harga yang dijual. Terdapat 3 jenis barang jual-beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah yaitu:

- (1) Ba'i Al-Murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui diantara pihak bank dengan nasabah, dalam cara ini pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan.
- (2) Ba'i Assalam adalah dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- (3) Ba'i Al Istishna adalah bagian dari ba'i assalam tetapi ba'i al istishna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan ba'i istishna ikut dalam ketentuan ba'i assalam tetapi pembayaran dapat dilaksanakan beberapa kali.

Dari ketiga jenis jual beli (Ba'i) tersebut di dalamnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prosedur yang sudah ditetapkan. Inti dari jual beli dalam bank syariah itu ialah kegiatan yang di mana di dalamnya pemindahan hak kepemilikan barang.

b) Prinsip Sewa

Untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan yaitu dilakukan transaksi ijarah, akad sewa menyewa antara muajjir (*lessor*) dan musta'jir (*lessee*) atau objek sewa (*ma'jur*). Sebagai *lessor*, bank menyediakan objek sewa yang akan mengumpulkan kompesasi dari *lessee*. Biaya untuk transaksi sewa dinamakan pendapatan sewa. Pendapatan sewa adalah bagian dari pendapatan operasional bank syariah dalam sewa/ijarah di dalam bank syariah menerima imbalan dari sewa tersebut dan bank syariah mendapat penghasilan dari sewa tersebut.

c) Prinsip Bagi Hasil

Ada dua jenis produk prinsip bagi hasil atau syirkah, yaitu:

- (1) Musyarakah dilandasi dengan adanya dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara Bersama sama. Semua bentuk pihak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana Bersama sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang dalam bentuk wujud nyata maupun tidak wujud.
- (2) Mudharabah adalah produk yang populer di perbankan syariah, bentuk kerjasama antara 2 maupun lebih yang dimana pemilik modal percaya terhadap modal kepada pengelola dengan suatu perjajian pembagian

keuntungan. Perbedaan mendasar diantara musyarakah dan mudharabah yaitu kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal dimiliki hanya satu pihak saja.

Dari kedua produk tersebut sama-sama menggunakan menggunakan akad kerja sama akan tetapi letak perbedaannya yang dimana Mudharabah hanya memiliki 1 pemilik modal sedangkan murabahah memiliki dua atau lebih pemilik modal

2) Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di dalam bank syariah yaitu giro, tabungan, dan deposito. Adapun prinsip yang digunakan di dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Wadi'ah

Penerapan prinsip wadiah adalah wadiah yad dhanah yang berlaku untuk produk giro. Berbeda wadiah yad dhamanah, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pada wadiah amanah harta titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh yang dititipi.

Dalam hal ini Wadi'ah atau titipan tidak dipungut biaya apapun dari pihak bank syariah. Namun yang menjadi perbedaan dari wadiah karena wadiah terbagi menjadi dua yaitu wadiah yad dhamanah yang dimana harta titipan dari nasabah dan boleh dimanfaatkan oleh pihak

yang dititipi. Beda halnya wadiah amanah yang dimana harta titipan dari nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

b) Prinsip *Mudharabah*

Pada prinsip *mudharabah*, deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan *mudharabah*, maka bank mempunyai tanggung jawab kerugian yang bisa saja terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibedakan menjadi tiga bagian, yakni:

- (1) *Mudharabah Mutlaqah* merupakan prinsip yang dapat berwujud tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Bank tidak memiliki batasan penggunaan dana yang telah terkumpul.
- (2) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* merupakan sejenis simpanan khusus dan nasabah dapat membuat syarat-syarat khusus yang wajib tidak dilanggar oleh bank. Misalnya bisnis tertentu atau kontrak tertentu memerlukannya.
- (3) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Shett* merupakan penyaluran dana secara langsung kepada pelaku usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana.

3) Produk Jasa Perbankan

Di samping dapat melakukan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah

dengan mendapatkan imbalan sejenis sewa atau keuntungan. Mengenai jasa tersebut yaitu:

- a) Jual Beli Valuta Asing adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama (*spot*). Bank memperoleh keuntungan dari layanan jual beli ini.
- b) *Ijarah* (sewa) adalah aktivitas menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam aktivitas ini bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut.

Dari kedua jasa tersebut, bank syariah mendapat keuntungan baik dari keuntungan jasa jual beli (*valuta asing*) maupun juga keuntungan sewa dari jasa itu. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 3 fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Dengan demikian, dari 3 fungsi utama itu, sejatinya kegiatan bank syariah sama dengan kegiatan dari bank konvensional, akan tetapi yang menjadi perbedaannya di sistem mekanismenya yang dimana bank syariah sistemnya memakai bagi hasil dan bank konvensional memakai sistem bunga.⁵³


⁵³ Lutfiyah ayu aulia, “Optimalisasi peran IAIN Parepare dalam mendorong perkembangan Bank Syariah Indonesia di Kota Parepare” (Repository IAIN Parepare, 2021)

B. Hasil Penelitian

Sebelum menguji hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu mengkaji kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan regresi sederhana dalam mengidentifikasi pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare. Berikut hasil penelitian merujuk pada analisis deskriptif.

1. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada Bank Syariah Indonesia (BSI)


Pada tahapan pertama, peneliti mendeskripsikan variabel Nilai tukar rupiah terhadap dollar. Peneliti menjabarkan perolehan data nilai tukar rupiah terhadap Dollar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk tahun yang diperoleh dari dokumentasi berkas Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kota Parepare

Gambar. 4.1. Perolehan Data Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Dari Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Dalam Bentuk Tahun


Berdasarkan gambar 4.1. di atas diketahui bahwa perolehan data nilai tukar rupiah terhadap Dollar pada akhir Desember tahun 2016 sebesar 1 (USD) = Rp. 13.436 (IDR), pada tahun 2017 nilai tukar rupiah terhadap Dollar melemah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 (USD) = 13.548 (IDR). Kemudian pada tahun 2018 nilai tukar rupiah terhadap Dollar kembali melemah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 (USD) = Rp. 14.481 (IDR). Selanjutnya, pada 2019 nilai tukar rupiah terhadap Dollar kembali menguat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 (USD) = Rp. 13.901 (IDR). Pada akhir Desember 2020 nilai tukar rupiah terhadap Dollar kembali melemah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 (USD) = Rp. 14.105 (IDR). Jika dirata-ratakan nilai tukar rupiah terhadap Dollar dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1 (USD) = Rp. 13.894 (IDR).



Gambar. 4.2 Grafik Perolehan Data Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Dari Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Dalam Bentuk Tahun

Data pada gambar 4.2 di atas menunjukkan rekapitulasi bahwa nilai tukar rupiah terhadap Dollar (*Kurs*) dalam bentuk tahun mengalami

penurunan dan peningkatan yang tidak stabil, nilai tukar tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 14.500, sedangkan nilai tukar rupiah tahun 2020-2021 yang menjadi dasar pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare. yaitu sebagai berikut:



Gambar. 4.3: Nilai Tukar Rupiah Tahun 2020-2021 Yang Menjadi Dasar Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare

Berdasarkan data pada gambar 4.3 di atas, rekapitulasi rata rata nilai tukar rupiah pada Mei 2021 yaitu sebesar Rp. 14.275 terhadap Dollar dan menjadi salah satu landasan perhitungan Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan Murabahaah saat itu. Sehingga data tersebut menjadi dasar dalam pengujian rumusan masalah terkait dengan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap Dolla pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Kota Parepare

2. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare


Peneliti menjabarkan beberapa temuan terkait dengan perolehan pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia Kota Parepare. Laporan berikut merupakan laporan yang berupa data triwulan:

Tabel. 4.1 Laporan Triwulan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia

Tahun	Pembiayaan Murabahah			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2021 2022	9,058,568	10,261,623	11,256,663	12,676,284
Average	2.978.000			
Total	43.253.138			

Sumber Data : Bank Syariah Indonesia Parepare

Berdasarkan hasil tabel 4.1 di atas bahwa jumlah rata-rata pembiayaan murabahah sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 yang terbagi pada triwulan I yaitu sebesar 9,058,568, triwulan II yaitu sebesar 10.261623, triwulan III sebesar 11.256.663 dan triwulan IV sebesar 12.676.284. Keempat triwulan pada penjelasan di atas menunjukkan rata-rata yaitu 2.978.000 yang merepresentasikan jumlah nilai pembiayaan murabahah selama 12 Bulan. Peneliti mendeskripsikan menggunakan grafik sebagai berikut:



Gambar. 4.4 Grafik Laporan Triwulan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia

Data pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dikelola pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan nilai yang baik. Pada tahun 2021 dengan jumlah pembiayaan murabahah di triwulan ke-IV mengalami kenaikan mulai dari Rp. 9,058,568 (dalam jutaan rupiah) hingga mencapai jumlah Rp. 12,676,284 (dalam jutaan rupiah). Sehingga secara umum bahwa pembiayaan murabahah dapat dikategorikan baik atau meningkat dengan rujukan peningkatan nilai secara signifikan dari waktu ke waktu dengan rerata nilai jumlah harga pembiayaan murabahah pada Rp. 2.978.000 selama dalam kurun waktu 12 Bulan.

3. Hubungan antara Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada pembiayaan Murabahah

Pada penelitian ini beberapa pengujian kemudian dilakukan untuk mendapatkan hasil terkait dengan Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare, pengujian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Tujuan dari Normalitas adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal. Uji statistik parametrik dapat digunakan jika data berdistribusi normal, Uji statistik Non parametrik dapat digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Sehingga apabila data kontinu telah berdistribusi normal maka bisa dilanjutkan ke tahap uji berikutnya.

Tabel 4.2. Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Result</i>	
		<i>X</i>	<i>Y</i>
Normal	Mean	.0000000	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.324	1.2365
Most Extreme Differences	Absolute	.182	.148
	Positive	.065	.115
	Negative	-.165	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		.150	.970
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.142	.347

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Jika peneliti mengamati tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai variabel nilai tukar rupiah sig *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu $0,142 > 0,05$. Sedangkan variabel pembiayaan murabahah sig *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu $0,347 > 0,05$ maka dikaitkan dengan teori sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. *Kolmogorov-Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan signifikansi $\alpha = 5\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data nilai tukar rupiah dan pembiayaan murabahah berdistribusi normal.

b. Uji T test One Sample

Uji T Test digunakan untuk penentuan uji T Test Independent berdasarkan nilai signifikansi (2-tailed) yang mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikan. Berikut hasil pengujian variabel X dan Y.

Tabel 4.3 Hasil Uji T test

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Sig 2 (tailed)
Var	X	12	26.78	2.350	.067	.000
	Y	12	29.88	3.788	.078	.000

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.3 di atas bahwa variabel X dan Y dalam penelitian ini menunjukkan data bahwa nilai signifikan (sig; 0.000) < 0.05 yaitu menunjukkan adanya perbedaan rata rata antara data yang digunakan yaitu data variabel X dan data variabel Y.

c. Uji Korelasi Person

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Berikut hasil analisis data:

Tabel 4.4. Uji Korelasi

Model	R	R Square	Std Error	DW
1	.034	.818	.4465	.886
a. Predictors: Zscore(Nilai_Tukar_Rupiah)				
b. Dependent Variable: Zscore(Pembiayaan_Murabahah)				

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa nilai R sebesar 0,034 < 0,050, maka Ho ditolak atau Ha diterima yang berarti bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berpengaruh positif terhadap Pembiayaan murabahah. Berdasarkan model summary di atas didapatkan hasil bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,886. Dari hasil tersebut maka hal ini berarti model penelitian ini terjadi hubungan positif karena nilai DW berada dibawah -2.

4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada pembiayaan Murabahah

Setelah melakukan uji korelasi diketahui bahwa adanya hubungan positif antara nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan murabahah. Maka selanjutnya peneliti melakukan uji regresi dan hipotesis untuk mengidentifikasi pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare, pengujian dilakukan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Uji Regresi

Uji Regresi digunakan untuk mencari pengaruh antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan. Berikut hasil uji Regresi penelitian ini:

Tabel 4.5 Uji Regresi

Coefficients						
		Unstandardized		Std. Coefficiens		
Model		B	Stnd.Error	Beta	T	Sig. coefisien
1	Constant	.8726	.070		.701	.000
	Nilai Tukar	.662	.087	.662	.635	.000
a. <i>Dependent variabel Pembiayaan Murabahah</i>						
b. <i>Independent variabel Nilai Tukar Rupiah</i>						

Ketentuan untuk melakukan uji Regresi adalah apabila nilai sig coefisien $\leq 0,05$, maka artinya variabel-variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap varibel terikat, Ketentuan untuk melakukan pengujian adalah apabila nilai sig $0.000 \leq 0,05$, maka artinya

variabel-variabel bebas secara simultan memiliki *pengaruh signifikan* terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil data tabel 4.3 yang menunjukkan nilai *T statistic* yaitu 0.635 dimana secara teori bahwa pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai T-statistics lebih besar dari 1,96, sedangkan jika nilai T-statistics kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan.⁵⁴ Maka nilai *T statistic* : $0.635 > 1,96$ yang menunjukkan adanya data signifikansi.

b. Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dengan membandingkan nilai probabilitas atau nilai Sig. dengan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan perumusan jika $\text{Sig.} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel independen. Cara lain adalah dengan membandingkan nilai t- hitung dan t- tabel. Jika nilai t- hitung $>$ t-tabel maka tolak H_0 . Berikut hasil analisis data:

Tabel 4.6. Uji Hipotesis

Model		Sum of Square	Df	Mean	F	Sig
1	Regression	31.884	3	.176	3.767	.000
	Reesidul	7.116	36	.198		
	Total	39.241	39			
a. Predictors: (Constant (nilai tukar))						
b. Dependent Variable: Zscore (Pembiayaan Murabahah)						

⁵⁴Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2016)

Berdasarkan hasil data pada tabel 4.6 di atas, maka peneliti menyimpulkan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Jika peneliti merujuk pada tabel diatas bahwa signifikansi sebesar 0,000, sehingga lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Dan dapat diperoleh keputusan bahwa H^0 ditolak dan H^1 diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yaitu sebesar 3.767.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya nilai tukar rupiah, berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia Kota Parepare artinya jika nilai tukar rupiah, mengalami kenaikan maka pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia Kota Parepare juga akan naik, dan sebaliknya jika nilai tukar rupiah, inflasi dan margin keuntungan mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia Kota Parepare juga akan turun.

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan dari uji Regresi dan uji Korelasi, setelah melakukan beberapa pengelolaan dan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis mendapatkan gambaran mengenai variable nilai tukar rupiah dan nilai tukar dollar serta variable terikat pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

a. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pada hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu nilai tukar rupiah terhadap Dollar pada Bank Syariah Indonesia

(BSI), berdasarkan hasil penelitian dimana nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai tukar rupiah yang diperoleh sejak Mei tahun 2021 hingga Mei 2022, nilai pertukaran rupiah terhadap Dollar. Pada hasil penelitian menunjukkan nilai dengan rerata 14.275 dengan akumulasi jumlah data selama 12 Bulan.

Secara umum salah satu indikator yang mempengaruhi kegiatan ekonomi adalah nilai tukar. Nilai tukar Rupiah atau nilai tukar Dollar membuktikan harga atau nilai mata uang suatu Negara dinyatakan dalam nilai mata uang Negara lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa nilai tukar rupiah yang tidak stabil dan terus mengalami peningkatan dan penurunan nilai. Hal tersebut mempengaruhi setiap kebijakan moneter baik itu cakupan perusahaan maupun perbankan dalam mengatur nilai tukar mata uangnya yang akan selalu koston atau dapat turun naik tapi hanya dalam batas yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan moneter suatu negara harus memperhatikan dan menjaga nilai tukar mata uang domestik dengan harga yang baik.

Penjelasan diatas tentunya menguntungkan dunia perbankan sebab kurangnya resiko naik turunnya nilai tukar mata uang, ini dapat memajukan investasi internasional dan aktivitas perdagangan. Tetapi resiko tetap ada karena pemerintah bisa melalukukan perubahan nilai tukar mata uang dengan memberlakukan davaluasi atau revaluasi, terpenting nilai tukar mata uang terlihat mengalami perubahan yang besar dipasar. Jadi secara sistem makro perbankan berubahnya kondisi

ekonomi yang terjadi negara dan dunia usaha akan menjadi lebih sensitif terhadap di negara lain dan tentunya akan sangat mempengaruhi seluruh aspek dalam manajemen perbankan juga.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas bahwa sistem digunakan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang Rupiah dengan nilai tukar mata uang Dollar atau sejumlah mata uang tertentu. Sebagai itu, nilai tukar mata uang rupiah dengan nilai tukar dollar menjadi berfluktuasi mengikuti fluktuasi nilai tukar dollar. Sebab nilai tukar dollar Amerika Serikat mengarah stabil begitu juga nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Sehingga dapat dikontrol secara baik agar supaya pertukaran nilai mata uang tetap stabil.

b. Pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia

Pembahasan merujuk pada rumusan masalah kedua yaitu deskripsi terkait dengan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan nilai yang tidak stabil, pembiayaan *murabahah* yang dikelola pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan nilai yang baik. Pada tahun 2021 dengan jumlah pembiayaan *murabahah* di triwulan ke-IV mengalami kenaikan mulai dari Rp. 9,058,568 (dalam jutaan rupiah) hingga mencapai jumlah Rp. 12,676,284 (dalam jutaan rupiah). Sehingga secara umum bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dikategorikan baik atau meningkat dengan rujukan peningkatan nilai secara signifikan dari waktu ke waktu dengan rerata nilai jumlah harga pembiayaan *murabahah* pada Rp.

2.978.000 selama dalam kurun waktu 12 Bulan yang ditunjukkan dalam hasil penelitian ini.

Berdasarkan kajian hasil penelitian diatas maka secara umum bahwa manajemen produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia selama 4 triwulan terakhir dalam kategori yang baik. Secara umum bahwa pembiayaan merupakan pemberian dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank untuk melakukan usaha atau bisnis dengan perjanjian margin yang telah di sepakati bersama dan membalikkan dana dalam waktu yang ditentukan.

Kegiatan Bank syari'ah dalam penyaluran uang kepada nasabah selain bank yaitu pembiayaan, ini di dasari prinsip syari'ah. Pemberian uang kepada nasabah didasari oleh amanah yang diberi oleh pihak Bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Nilai yang didasari atas berbagai faktor dapat mempengaruhi nilai pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan merupakan jenis aktivitas usaha Lembaga keuangan syariah yang menyediakan uang atau tagihan kepada nasabah dalam waktu ditentukan dengan keuntungan. Salah satu penyebab oleh sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati dianatara kedua belah pihak. *Bai'al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *bai'al murabahah* bank harus memberitahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan dalam akad *murabahah*, bank melakukan *mark-up* (menaikan harga) terhadap

keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa nilai pembiayaan *murabahah* selama 12 bulan pada 4 triwulan dikategori yang baik. Dengan tingkat frekuensi persentasi yang baik.

- c. Hubungan yang positif dan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia, beberapa alasan yang menunjukkan adanya hubungan dikarenakan hasil pengujian yang menunjukkan data secara statistik pengujian.

Disisi lain bahwa hubungan dan saling berpengaruhnya kurs terhadap kondisi makro ekonomi berhubungan dengan tingkat harga yang berlaku dan mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung serta permintaan pembiayaan. Mankiw menyatakan jika kurs riil tinggi, barang-barang dari luar negeri relatif lebih murah dan barang-barang domestik lebih mahal dan sebaliknya. Jika kurs rupiah melemah terhadap mata uang negara lain, maka barang produksi atau jasa yang dihasilkan negara itu menjadi lebih mahal berdasarkan mata uang negara lain tersebut. Akibatnya, permintaan barang atau jasa menurun dan dapat terjadi substitusi yang menekan permintaan. Saat permintaan menurun, produsen akan menurunkan pasokan dan tercapai keseimbangan baru. Pengurangan pasokan dilakukan dengan mengurangi produksi sehingga ekonomi mengalami perlambatan.

Akibatnya kebutuhan dana untuk modal kerja maupun investasi berkurang, sehingga bank kesulitan menyalurkan pembiayaan dan sebaliknya.

Disisi lain jika kemudian penulis mengaitkan antara nilai tukar uang mencerminkan stabilitas ekonomi, secara teori dapat melemahkan semangat menabung masyarakat, meningkatkan kecenderungan berbelanja dan mengarahkan pada hal-hal yang non-produktif. Pada masa dimana nilai kurs melemah, masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dana yang dihimpun perbankan akan menurun, diikuti penurunan dalam penyaluran pembiayaan perbankan.

Secara kajian perbankan bahwa hubungan yang disebabkan oleh variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar pada pembiayaan murabahah dikarenakan nilai tukar rupiah yang secara rata rata menunjukkan nilai yang tidak stabil sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tingginya nilai tukar rupiah terhadap dollar akan sangat mempengaruhi nilai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Indonesia.

d. Pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia

Dari hasil penelitian nilai tukar Rupiah memiliki nilai variabel nilai tukar rupiah *yaitu* $0,142 > 0,05$ sedangkan nilai variable pembiayaan *murabahah* *yaitu* $0,347 > 0,05$ maka dikaitkan dengan teori sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi

normal dengan signifikansi $\alpha = 5\%$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan secara individual terhadap total pembiayaan murabahah.

Berdasarkan penelitian ini nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap total pembiayaan dikarenakan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kondisi makro ekonomi berhubungan dengan tingkat harga yang berlaku dan mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung serta permintaan pembiayaan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga meningkatkan risiko perbankan untuk menyalurkan pembiayaannya.

Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kondisi makroekonomi berhubungan dengan tingkat harga berlaku, yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung dan permintaan terhadap pembiayaan dalam menyikapi fluktuasi nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah naik maka barang produksi atau jasa yang dihasilkan negara tersebut akan menjadi lebih murah apabila di hitung dengan mata uang negara lainnya. Akibatnya permintaan terhadap barang atau jasa diharapkan akan mengalami kenaikan dan menekan permintaan. Permintaan yang naik akan disikapi oleh produsen dengan menaikkan pasokan sehingga tercapai keseimbangan baru, penambahan pasokan dilakukan dengan menambah produksi sehingga ekonomi mengalami percepatan. Dalam ekonomi yang mengalami percepatan, kebutuhan akan dana untuk modal kerja maupun membiayai investasi akan bertambah, akibatnya

bank akan banyak permintaan dalam menyalurkan pembiayaan.

Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah seperti yang diterapkan di negara dengan sistem *fixed exchange rate* ataupun ditentukan oleh komoditi antara kekuatan- kekuatan pasar yang saling berinteraksi serta kebijakan pemerintah pada negara yang menerapkan sistem *flexible exchange rate*.⁵⁵ Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena hasil penelitian Masudah menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia, kemudian penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rifai SA, dkk. menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah dan penelitian Rika yang menyatakan bahwa kurs rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis dan Signifikansi, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 53.767 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Nilai tukar rupiah secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.


Hasil penelitian dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa variabel Nilai tukar rupiah secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di

⁵⁵A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 157

Bank Syariah Indonesia, hasil tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supandi Rahman dalam jurnal berjudul pengaruh tingkat inflasi dan Suku bunga bank Konvensional terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia.. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia, dan suku bunga bank konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Secara simultan peneliti ini berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia.

Serta hasil penelitian ini juga relevan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianto Anugrah Wicak dengan judul Pengaruh perubahan tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pembiayaan bank islam berbasis *murabahah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perubahan total pembiayaan dipengaruhi sama pergerakan tingkat suku bunga yang diterapkan oleh bank syariah (*BI Rate*). Kedua hasil penelitian serupa diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian terkait dengan adanya pengaruh nilai pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh beberapa faktor fundamental cakupan ekonomi makro. Secara tinjauan justifikasi atas hasil penelitian ini yaitu nilai dan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan baik itu *murabahah* maupun jenis pembiayaan lainnya. Disisi lain bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap total

pembiayaan dikarenakan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kondisi makro ekonomi berhubungan dengan tingkat harga yang berlaku dan mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung serta permintaan pembiayaan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencerminkan kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga meningkatkan risiko perbankan untuk menyalurkan pembiayaannya. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kondisi makroekonomi berhubungan dengan tingkat harga berlaku, yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung dan permintaan terhadap pembiayaan dalam menyikapi fluktuasi nilai tukar rupiah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar terhadap pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare menunjukkan nilai sebesar Rp 14.275 pada jumlah rata-rata nilai selama 12 Bulan sejak Mei 2021 hingga Mei 2022.
2. Nilai pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare menunjukkan peningkatan dan penurunan selama triwulan I-IV selama 12 Bulan dengan jumlah pembiayaan *murabahah* di triwulan ke-IV mengalami kenaikan mulai dari Rp. 9,058,568 (dalam jutaan rupiah) hingga mencapai jumlah Rp. 12,676,284 (dalam jutaan rupiah) dengan rerata nilai jumlah harga pembiayaan *murabahah* pada Rp. 2.978.000 selama dalam kurung 12 Bulan.
3. Hubungan yang positif dan signifikan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar terhadap pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare menunjukkan nilai $r = 0.034 < 0,050$ dengan interpretasi bahwa terdapat hubungan yang positif dengan besaran nilai Durbin-Watson sebesar 0,886 berada di bawah -2 yang berarti hubungan Positif antara variabel X dan Y.
4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar terhadap pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare menunjukkan nilai sig coefisien $\leq 0,05$ yaitu 0.000 interpretasi bahwa variabel bebas secara

simultan memiliki *pengaruh signifikan* terhadap variabel terikat dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya nilai tukar rupiah, berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia Kota Parepare.

B. Saran

Setelah merumuskan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian, semoga menjadi masukan dan pertimbangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dapat memaksimalkan tingkat pembiayaan yang disalurkan, dan Bank Syariah Indonesia Parepare harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah khususnya pada nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang paling mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah*.
2. Pihak Bank Syariah Indonesia Parepare perlu meningkatkan promosi dan sosialisasi terkait dengan pembiayaan syariah khususnya pada produk *murabahah* Bank Syariah Indonesia Parepare.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih baik dari penelitian yang penulis lakukan serta lebih menambah beberapa variabel atau hal-hal lain dan menambah periode waktu penelitian agar hasil yang didapatkan lebih maksimal dan muncul penelitian-penelitian yang memiliki manfaat yang baik bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku dan Kitab

Al-Qur'an Qarim

Antonio M. Syafi'i, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Cet. IV. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006).

Anugerah Wicaksono Rianto, Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah, *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol.13 No.3 (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015)

Anwar, M. Syafi'i Alternatif Terhadap Sistem Bunga, *Jurnal Ulumul Qur'an* II, Edisi 9 Oktober 1991.

Boediono, *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE, 1989

Cooper, D. R. Dan C.W. Emory, *Metode Penelitian Bisnis*, jilid '1, (Jakarta: Edisi Penerbit Erlangga, 1995).

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Intermasa,1974)

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta : 2011.

Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. Keempat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Djwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebs Timur UH III,2008

Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: CV.Widya Karya

Drs.Ismail, *perbankan syari'ah*, (Jakarta:Kencana PERNADA Media Group, 2011)

Ferdinard Augusty, *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006)

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012

Hamdy Hady, *Manajemen Keuangan Internasional*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Ultivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009)

Karim A. Adimarwan, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank 2012
- Mankiw N. Gregory, Principles of Macroeconomics. Third edition. (Jakarta: Salemba Empat, 2004)
- Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Muttaqien Dadan, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009)
- Nurjaya Endang, “Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia”(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal , Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Sutan, Remy Sjahdeini. Perbankan Islam (Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Rianto Al-Arif M. Nur, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- S. Pindyck Robert, Daniel L. Rubinfeld.2009. Microeconomics.
- Santoso Singgih, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2000)
- Santoso, Buku Latihan Statistik Prametrik, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000)
- Savatore Dominic, *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, Buku I, 2007)
- Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Keempat* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2007).
- Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto Danang, *Uji J Khi Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)
- Supandi, Rio Monoarfa, dan Mahdalena, “:Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2014)
- Syafi’i Antonio Muhammad, *Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Undang-undang Perbankan No. 21 Tahun 2008.

Verryn Stuart G.M, Bank Politik, Jakarta, 2001

Wibowo Edy, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005

2. Internet dan Jurnal Online

<http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Variabel%20Penelitian%20UMB%205-ok.pdf>, akses 1 september 2020.

<http://mui.or.id/index.php/2010/03/26/fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah/> diakses pada tanggal 16/08/2020 pukul 13:16.

<http://syariah.bisnis.com/read/20150405/232/419363/ojk-3-bank-syariah-ajukan-izin-produk-baru>. diakses pada 07/07/2020 pukul 11:05

Maghyreh, A. I. 2002. Causal relations among stock prices and macroeconomic variables in the small, open economy of Jordan. available at <http://ssrn.com/abstract=317539>





LAMPIRAN

Lampiran 01 Laporan Keuangan



LAPORAN KEUANGAN PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Periode Laporan 1 Januari s/d 30 September 2021 dan 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30 September 2021	30 September 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	13.826.304	12.992.380
a.	Pendapatan Dari Piutang	8.155.755	7.390.245
i.	Murabahah	7.502.173	6.760.524
ii.	Istishna'	155	288
iii.	Multijasa	-	-
iv.	Ujrah	653.427	629.433
v.	Lainnya	-	-
b.	Pendapatan Dari Bagi Hasil	3.382.155	3.481.440
i.	Mudharabah	174.403	238.541
ii.	Musarakah	3.207.752	3.242.899
iii.	Lainnya	-	-
c.	Pendapatan Sewa	87.089	208.076
d.	Lainnya	2.201.305	1.912.619
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	3.382.672	3.571.176
a.	Non Profit Sharing	3.382.672	3.571.176
b.	Profit Sharing	-	-
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	10.443.632	9.421.204

Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	18.608.022	17.760.836
a.	Pendapatan Dari Piutang	11.082.146	10.242.440
i.	Murabahah	10.246.278	9.386.563
ii.	Istishna'	215	346
iii.	Multijasa	-	-
iv.	Ujrah	835.653	855.531
v.	Lainnya	-	-
b.	Pendapatan Dari Bagi Hasil	4.464.275	4.679.209
i.	Mudharabah	221.513	315.002
ii.	Musarakah	4.242.762	4.364.207
iii.	Lainnya	-	-
c.	Pendapatan Sewa	87.132	251.845
d.	Lainnya	2.974.469	2.587.342
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	4.378.807	4.775.365
a.	Non Profit Sharing	4.378.807	4.775.365
b.	Profit Sharing	-	-
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	14.229.215	12.985.471

Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Maret 2022 dan 2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Maret 2022	31 Maret 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	4.774.055	4.628.138
a.	Pendapatan Dari Piutang	2.836.970	2.708.301
i.	Murabahah	2.626.097	2.493.439
ii.	Istishna'	50	53
iii.	Multijasa	-	-
iv.	Ujrah	210.823	214.809
v.	Lainnya	-	-
b.	Pendapatan Dari Bagi Hasil	1.100.202	1.199.978
i.	Mudharabah	39.475	65.962
ii.	Musarakah	1.060.727	1.134.016
iii.	Lainnya	-	-
c.	Pendapatan Sewa	14.488	25.116
d.	Lainnya	822.395	694.743
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	956.717	1.150.533
a.	Non Profit Sharing	956.717	1.150.533
b.	Profit Sharing	-	-
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	3.817.338	3.477.605
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana			

Periode Laporan 1 Januari s/d 30 Juni 2021 dan 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30 Juni 2021	30 Juni 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	9.488.939	8.570.414
a.	Pendapatan Dari Piutang	5.705.643	4.735.646
i.	Murabahah	5.267.939	4.296.502
ii.	Istishna'	107	144
iii.	Multijasa	-	-
iv.	Ujrah	437.597	439.000
v.	Lainnya	-	-
b.	Pendapatan Dari Bagi Hasil	2.303.540	2.310.914
i.	Mudharabah	120.925	170.308
ii.	Musarakah	2.182.615	2.140.606
iii.	Lainnya	-	-
c.	Pendapatan Sewa	57.417	153.643
d.	Lainnya	1.422.339	1.370.211
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	2.270.531	2.406.638
a.	Non Profit Sharing	2.270.531	2.406.638
b.	Profit Sharing	-	-
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	7.218.408	6.163.776

Lampiran 02 Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1565/In.39.8/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI RISMAYANA BUSPADI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 09 OKTOBER 1996
NIM : 15.2300.189
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : XIV (EMPAT BELAS)
Alamat : BTN. SOREANG PERMAI BLOK G NO. 3, KELURAHAN
WATANG SOREANG, KECAMATAN SOREANG, KOTA
PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

19 April 2022


Dekan,



Hamid
Hamid Kamal Zubair

Lampiran 03 Surat melaksanakan penelitian Kota Parepare

SRN IP0000319


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 319/IP/DPM-PTSP/5/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ANDI RISMAYANI BUSPADI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT : **BTN SOREANG PERMAI BLOK G PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **BANK SYARIAH INDONESIA KCP KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Mei 2022 s.d 30 Juli 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **02 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



Lampiran 04 Surat keterangan selesai meneliti



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Parepare
Jl. Latalode No 15
Kota Parepare 91131
Indonesia
T. +62 421 22455
www.bankbsi.co.id

Parepare, 15 Februari 2022

Nomor : 22/ 156 -03/8072
Lampiran : 1 (Satu) Set
Perihal : **Persetujuan Izin Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri Parepare**

Yth.
Bpk. Dekan Institut Agama Islam Kota Parepare
Di -

Tempat

Up. : Bpk. Muhammad Kamal Zubair, Dekan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta Staff senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT".

Sehubungan dengan adanya Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian berdasarkan surat yang kami terima No. B.113/In.39.8/PP.00.9/01/2022 tanggal 14 Februari 2022, bersama dengan ini kami menyampaikan **Persetujuan** untuk dilaksanakannya Penelitian Mahasiswa, sebagai berikut :

Nama : Andi Rismayana Buspadi
Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Demikian persetujuan ini kami sampaikan dengan mentaati aturan dan menerapkan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Branch Office Parepare

Andi Muhammad Lutfi Abdullah
Branch Operation & Service Manager

: *despuj Dugan dyarat aumbuka nekong wadiah.*



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Parepare
Jl. Latalala No. 55
Kota Parepare 91132
Indonesia
T. +62 421 2242
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 21623-03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Baso Muqsith Terry Pamaory
Jabatan : Branch Manager
NIP : 2191011166

Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Rismayana Buspadi
Program Studi : Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KOTA PAREPARE.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ParePare, 21 Juli 2022

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Parepare


Andi Baso Muqsith Terry Pamaory
Branch Manager

Lampiran 5 Dokumentasi



Pengajuan Surat Penelitian



Observasi Lokasi Penelitian



Validasi Data Primer Penelitian
Data KURS



Validasi Data Primer Penelitian
Pembiayaan Murabahah



BIOGRAFI PENULIS

ANDI RISMAYANA BUSPADI, Lahir di Parepare, pada tanggal 9 Oktober 1996, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak pasangan dari Bapak H.Andi Buspadi Unde dan Ibu Rahma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Kini penulis beralam at di Btn Soreang Permai Blok G no.3, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, Mengawali Pendidikan Formal di SD Negeri 42 Parepare pada Tahun 2003 dan kemudian selesai pada tahun 2009, Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan selesai pada Tahun 2012, pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dengan mengambil Kejuruan Ilmu Pengatahuan Alam dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Perguruan Tinggi STAIN Parepare yang sekarang beralih status ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penulis berhasil menyelesaikan studinya di IAIN Parepare pada Tahun 2022 dengan Judul Skripsi “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Parepare”.